



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025–2029**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendaagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025–2029.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi pemerintah daerah.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang diukur melalui indikator kinerja.
7. Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian tingkat pencapaian kinerja dengan membandingkan hasil yang dicapai terhadap target atau standar yang telah ditetapkan.
8. *Output* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program.
9. *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
10. Perjanjian Kinerja adalah dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
11. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.
12. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penerapan Indikator Kinerja Utama adalah:

- a. Tersedianya informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Tersedianya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penetapan Indikator Kinerja Utama meliputi:
 - a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah; dan
 - b. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III

FUNGSI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar dalam:

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaksanakan fungsi:
 - a. melakukan reviu atas capaian kinerja perangkat daerah yang berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 8

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2025-2029.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
- (3) Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah paling sedikit memuat indikator keluaran (*output*) sesuai perkembangan kebutuhan kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian Indikator Kinerja Utama ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat peraturan ini berlaku, Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.01.A/08-UK/2024 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.306/08-UK/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2025–2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.	$IPM = (I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran})^{\frac{1}{3}} \times 100$ Keterangan: • $I_{kesehatan}$ = Indeks Umur Harapan Hidup • $I_{pendidikan}$ = Gabungan indeks rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah • $I_{pengeluaran}$ = Indeks standar hidup layak (berdasarkan pengeluaran per kapita)	BPS	
2	Meningkatnya daya saing pemuda dan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Persentase penduduk usia kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan	$TPT = \frac{P_{penganggur}}{P_{Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS (Sakernas)	

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				terhadap jumlah angkatan kerja.	Keterangan: • $P_{penganggur}$ = Jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan • $P_{Angkatan Kerja}$ = Jumlah penduduk yang bekerja + penganggur		
3	Terwujudnya infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas mendukung perekonomian daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	Indeks rata-rata dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur.	$IKLI = \frac{\sum_{i=1}^n Skor_i}{n} \times 100$ Keterangan: • $Skor_i$ = Nilai kepuasan responden ke-i • n = Jumlah responden	Survei Kepuasan Masyarakat (Bappeda/dinas teknis)	
4	Meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Persentase kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari tahun sebelumnya.	$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: • $PDRB_t$ = Nilai PDRB ADHK pada tahun ke-t • $PDRB_{t-1}$ = Nilai PDRB ADHK pada tahun sebelumnya	BPS (PDRB ADHK)	

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan sektor strategis dan investasi	Pendapatan per Kapita ADHB	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	Nilai rata-rata pendapatan penduduk pada harga berlaku.	$Y_{kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{Jumlah\ Penduduk}$ Keterangan: • $PDRB_{ADHB}$ = Nilai Produk Domestik Regional Bruto harga berlaku • $Jumlah\ Penduduk$ = Total populasi pertengahan tahun	BPS	
6	Stabilisasi pasokan dan harga pangan	Inflasi	%	Persentase perubahan indeks harga konsumen (IHK) terhadap periode sebelumnya.	$Inflasi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: • IHK_t = Indeks harga konsumen tahun berjalan • IHK_{t-1} = Indeks harga konsumen tahun sebelumnya	BPS (IHK)	

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	Skor kuantitatif yang mengukur tingkat keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan, efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik instansi pemerintah	$IRB = Skor_{RB\ General} + Skor_{RB\ Tematik}$ Keterangan: $Skor_{RB\ General}$ = Nilai capaian pada komponen RB General $Skor_{RB\ Tematik}$ = Nilai capaian pada komponen RB Tematik	KemenPAN-RB / Inspektorat	
8	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan dan keharmonisan Masyarakat	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	Angka	Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Nilai mendekati 0 = merata; mendekati 1 = timpang.	$G = 1 - \sum_{i=1}^n (Y_i - Y_{i-1})(X_i + X_{i-1})$ Keterangan: X_i = Persentase kumulatif penduduk ke-i Y_i = Persentase kumulatif pendapatan ke-i	BPS (Susenas)	

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Persen	Persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan.	$P_{miskin} = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Miskin}{Total\ Penduduk} \times 100\%$ Keterangan: • <i>Jumlah Penduduk Miskin</i>= Penduduk dengan pengeluaran < Garis Kemiskinan • <i>Total Penduduk</i> = Jumlah seluruh penduduk	BPS	
10	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Ton CO ₂ Ekuivalen	Selisih antara total emisi pada skenario dasar (baseline) dan realisasi emisi aktual dari aksi mitigasi.	$\Delta E_{GRK} = E_{baseline} - E_{aktual}$ Keterangan: • <i>E_{baseline}</i> = Estimasi emisi tanpa aksi mitigasi • <i>E_{aktual}</i> = Realisasi emisi setelah aksi mitigasi	DLH / KLHK (SIRENAS)	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA 2025-2029

TARGET KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,05	73,38	73,80	74,20	74,60	75,00	75,40	
2	Meningkatnya daya saing pemuda dan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,02	2,80-2,90	2,60-2,90	2,60-2,70	2,55-2,65	2,45-2,55	2,35-2,45	
3	Terwujudnya infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas mendukung perekonomian daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	N/A	65	72	74	76	78	80	
4	Meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,62	4,65	4,90	5,50	5,70	5,90	6,20	

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan sektor strategis dan investasi	Pendapatan per Kapita ADHB	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	49,27	51,50	55,00	59,00	63,00	67,00	71,00	
6	Stabilisasi pasokan dan harga pangan	Inflasi	%	1,37	2,5 (±1)	2,5 (±1)	2,5 (±1)	2,5 (±1)	2,5 (±1)	2,5 (±1)	
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71,3	72	73	74	75	76	78	
8	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan dan keharmonisan Masyarakat	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	Angka	0,278	0,276	0,270–0,280	0,287–0,274	0,278–0,272	0,276–0,270	0,274–0,268	
9	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,19	12–12,74	12,00–12,14	10,75–11,75	10,30–11,25	10,00–11,00	9,60–10,60	

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Ton CO ₂ Ekuivalen	-124.486,88	128.832,38	139.817,99	152.150,51	166.224,33	181.033,13	197.276,63	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH